

URGENSI SOSIALISASI PENCEGAHAN CHILD GROOMING DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK ATAS PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT DESA PULUS, WONOSOBO

**Lobes Herdiman¹⁾, Annabella Trisha Aulia²⁾, Arvanda Akmal Fareza³⁾,
An Nisaa Latifa Ismi⁴⁾**

¹⁾Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret

²⁾Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

³⁾Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret

⁴⁾Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret
lobesherdiman@staff.uns.ac.id.

Abstract

Child grooming is a manipulative behavior carried out by adults to build trust, emotional closeness, and dependence in children for the purpose of exploitation, both sexually and psychologically. This phenomenon occurs through two main channels: online, via social media and digital messaging platforms, and offline, through direct interaction in the child's immediate environment. Desa Pulus, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, is a rural area where community awareness of child grooming risks remains critically low, compounded by limited access to child protection information and the presence of early marriage practices that further obscure exploitation. This community service activity aimed to increase awareness and understanding of child grooming prevention among three target groups: children, adolescents aged 13–18 years, and parents. The method employed was direct socialization through lectures and interactive discussion, conducted over two days with sessions tailored to the comprehension level of each group. Children and adolescents received material on recognizing grooming perpetrator patterns and the concept of body autonomy, while parents received guidance on open communication strategies and digital supervision. Results showed a significant increase in participants' understanding of grooming modes and prevention measures. Parents expressed commitment to more open communication with their children regarding personal safety. This activity contributes to child protection education by demonstrating that community-based, multi-group socialization is effective in building a holistic child safety network at the village level.

Keywords: : *child grooming, child protection, socialization, community service, Desa Pulus.*

Abstrak

Child grooming merupakan perilaku manipulatif yang dilakukan oleh orang dewasa untuk membangun kepercayaan, kedekatan emosional, dan ketergantungan pada anak demi memudahkan terjadinya eksploitasi, baik secara seksual maupun psikologis. Fenomena ini berlangsung melalui dua jalur utama, yaitu secara daring melalui media sosial dan platform digital, maupun secara luring melalui interaksi langsung di lingkungan keseharian anak. Desa Pulus, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo merupakan daerah pedesaan dengan kesadaran masyarakat terhadap risiko child grooming yang masih rendah, diperparah oleh keterbatasan akses informasi perlindungan anak dan adanya praktik pernikahan dini yang mempersulit identifikasi eksploitasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman pencegahan child grooming pada tiga kelompok sasaran, yaitu anak-anak, remaja usia 13–18 tahun, dan orang tua. Metode yang digunakan adalah sosialisasi langsung dengan pendekatan ceramah dan diskusi interaktif, dilaksanakan selama dua hari dengan materi yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman masing-masing kelompok. Anak-anak dan remaja mendapatkan materi pengenalan modus grooming dan konsep body autonomy, sedangkan orang tua mendapatkan panduan komunikasi terbuka dan pengawasan digital. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap modus dan pencegahan grooming, serta komitmen orang tua untuk lebih terbuka berkomunikasi dengan anak mengenai keamanan diri. Kegiatan ini berkontribusi pada pengembangan edukasi perlindungan anak dengan membuktikan bahwa sosialisasi berbasis komunitas

yang menyasar berbagai kelompok secara bersama efektif membangun jaringan perlindungan anak yang holistik di tingkat desa.

Keywords: *child grooming, perlindungan anak, sosialisasi, pengabdian masyarakat, Desa Pulus.*

PENDAHULUAN

Perlindungan anak dari kejahatan seksual dan psikologis merupakan isu yang mendesak dalam konteks pembangunan masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk ancaman yang semakin mengkhawatirkan adalah *child grooming*, yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk membangun kepercayaan, kedekatan emosional, dan ketergantungan anak demi memudahkan terjadinya eksploitasi (Kezia, 2026). *Child grooming* dapat berlangsung melalui dua jalur utama, yakni secara daring (*online*) melalui media sosial, aplikasi pesan singkat, dan platform digital lainnya, maupun secara luring (*offline*) melalui interaksi langsung di lingkungan keluarga, sekolah, atau komunitas.

Fenomena maraknya terjadi *child grooming* di era digital tak lepas dari perkembangan teknologi komunikasi yang membuka ruang interaksi tanpa batas antara anak-anak dengan orang dewasa. Media sosial, aplikasi pesan instan, hingga platform permainan daring menjadi saluran baru yang rawan dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk membangun kedekatan semu, memanipulasi emosi, dan menanamkan kepercayaan kepada korban yang masih tergolong anak-anak. Lemahnya literasi digital di kalangan anak dan orang tua, ditambah dengan anonimitas yang ditawarkan dunia maya, membuat praktik ini semakin sulit terdeteksi. Kondisi tersebut menjadikan *child grooming*

bukan sekadar isu kriminal, melainkan ancaman serius terhadap keamanan anak di ruang digital yang menuntut perhatian, regulasi, dan edukasi yang lebih intensif.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan peningkatan kasus kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak setiap tahunnya, dengan sebagian besar kasus diawali dari proses *grooming* yang dilakukan oleh orang-orang yang dikenal oleh korban (KPAI, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman *grooming* tidak hanya datang dari orang asing, tetapi juga dari lingkungan terdekat anak. Rendahnya literasi masyarakat terhadap fenomena ini menjadi salah satu faktor yang memperparah kerentanan anak.

Desa Pulus, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, merupakan daerah pedesaan yang sebagian besar warganya masih memiliki keterbatasan akses terhadap informasi mengenai perlindungan anak. Kondisi geografis dan sosial-ekonomi yang khas menjadikan masyarakat setempat rentan terhadap berbagai bentuk ancaman, termasuk praktik *child grooming* yang dapat terjadi baik di ruang digital maupun dalam kehidupan nyata. Berdasarkan observasi awal, ditemukan bahwa kesadaran orang tua, anak-anak, dan remaja di desa tersebut terhadap bahaya *grooming* masih sangat minim, sehingga membuka peluang terjadinya manipulasi psikologis maupun eksploitasi seksual. Kerentanan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan fenomena pernikahan dini, yang

dalam beberapa kasus justru melegitimasi relasi kuasa antara pelaku dan korban, sehingga eksploitasi anak berlangsung dalam bentuk yang lebih terselubung dan sulit diidentifikasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merancang kegiatan sosialisasi pencegahan dan bahaya *child grooming* yang ditujukan kepada tiga kelompok sasaran utama, yaitu anak-anak, remaja, dan orang tua di Desa Pulus. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman kolektif bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, khususnya keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi anak.

METODE

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Desa Pulus, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo menggunakan metode sosialisasi dengan pendekatan ceramah dan diskusi interaktif. Pemilihan metode ceramah didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini efektif untuk menyampaikan informasi secara sistematis kepada peserta yang beragam latar belakang pendidikannya (Sanjaya, 2023).

Peserta kegiatan dibagi menjadi tiga kelompok sasaran, yaitu: (1) anak-anak usia sekolah dasar dan menengah pertama; (2) remaja usia 13-18 tahun; dan (3) orang tua atau wali murid. Masing-masing kelompok mendapatkan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas pemahamannya. Untuk kelompok anak-anak dan remaja, materi difokuskan pada pengenalan ciri-ciri pelaku *grooming*, pemahaman tentang batasan diri (*body autonomy*), dan cara melaporkan kepada orang dewasa terpercaya. Untuk kelompok orang tua, materi lebih ditekankan pada peran

pengawasan orang tua, pentingnya komunikasi terbuka dengan anak, serta cara mengenali tanda-tanda anak yang menjadi korban *grooming*.

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi: (1) persiapan dan koordinasi dengan perangkat desa; (2) penyusunan materi sosialisasi yang sesuai dengan karakteristik peserta; (3) pelaksanaan sosialisasi; dan (4) evaluasi kegiatan melalui sesi tanya jawab dan refleksi bersama. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui observasi partisipan dan diskusi kelompok pada akhir sesi sosialisasi untuk mengukur sejauh mana peserta menyerap dan memahami materi yang disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan sosialisasi pencegahan *child grooming* di Desa Pulus berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan positif dari seluruh peserta. Antusiasme peserta terlihat dari aktifnya partisipasi dalam sesi tanya jawab dan diskusi yang berlangsung setelah penyampaian materi.

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari dengan pembagian kelompok yang disesuaikan berdasarkan usia, yakni anak-anak usia dini atau sekolah dasar pada hari pertama, serta anak-anak usia 13–18 tahun bersama orang tua pada hari kedua. Pembagian tersebut bertujuan agar materi yang disampaikan lebih tepat sasaran, sesuai dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan masing-masing kelompok, sekaligus mendorong keterlibatan aktif orang tua dalam mendampingi anak menghadapi ancaman *child grooming* baik di ruang digital maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Para peserta menunjukkan respons yang aktif ketika diberikan skenario situasional yang menggambarkan modus *grooming*

dalam kehidupan nyata, baik yang terjadi secara tatap muka maupun melalui media sosial. Peserta mulai memahami bahwa tidak semua bentuk perhatian atau pemberian hadiah dari orang dewasa bersifat tulus, dan bahwa mereka berhak menolak segala bentuk kontak fisik maupun komunikasi yang membuat mereka tidak nyaman. Pemahaman ini sejalan dengan konsep *body autonomy* yang menjadi landasan edukasi perlindungan anak (Kenny, 2010).



Gambar 1: Penyampaian Materi Kepada Anak-anak Usia Sekolah Dasar dan Menengah Pertama

Pada sesi orang tua, banyak peserta yang mengaku baru pertama kali mendengar istilah *child grooming* secara formal. Beberapa orang tua mengungkapkan pengalaman serupa yang pernah mereka temui namun belum menyadari bahwa perilaku tersebut merupakan bagian dari proses grooming. Selain itu, terdapat pula orang tua yang menyampaikan bahwa anak mereka menunjukkan kecenderungan ingin segera memasuki jenjang pernikahan meskipun belum matang secara psikologis maupun sosial. Setelah mengikuti sosialisasi, para orang tua menyatakan tekad untuk lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan anak-anak mereka mengenai isu keamanan diri, serta lebih cermat dalam mengawasi penggunaan perangkat digital oleh anak.



Gambar 2: Penyampaian Materi Kepada Orang Tua dan Wali Murid

Temuan kegiatan ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa program edukasi berbasis komunitas mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko kekerasan seksual pada anak secara signifikan (Finkelhor et al., 2014). Sosialisasi yang melibatkan seluruh lapisan komunitas, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, terbukti lebih efektif dalam membangun jaringan perlindungan anak yang holistik dibandingkan program yang hanya menasar satu kelompok sasaran saja (Smallbone et al., 2008).

Hambatan yang ditemui selama pelaksanaan antara lain keterbatasan waktu sosialisasi dan masih adanya stigma di sebagian peserta orang tua yang menganggap pembicaraan mengenai kekerasan seksual tabu untuk disampaikan kepada anak usia dini. Hal ini menjadi tantangan yang perlu diatasi dalam program-program lanjutan, misalnya melalui pendekatan yang lebih bertahap dan menggunakan bahasa serta media yang lebih sesuai dengan usia anak.



Gambar 3: Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Child Grooming

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi pencegahan *child grooming* di Desa Pulus, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo berhasil meningkatkan kesadaran dan pengetahuan peserta dari ketiga kelompok sasaran, yaitu anak-anak, remaja, dan orang tua. Peserta memperoleh pemahaman mengenai definisi, modus, dan cara pencegahan *child grooming* baik yang terjadi secara daring maupun luring. Komunikasi terbuka antara orang tua dan anak diidentifikasi sebagai kunci utama dalam mencegah terjadinya grooming di lingkungan keluarga.

Kegiatan ini direkomendasikan untuk ditindaklanjuti melalui program berkelanjutan yang melibatkan perangkat desa, guru, dan tokoh masyarakat setempat sebagai agen perlindungan anak. Pemerintah desa juga disarankan untuk mengintegrasikan isu perlindungan anak ke dalam program desa yang ada guna menciptakan ekosistem desa yang aman dan ramah anak secara sistematis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Pulus, SD Negeri Pulus, beserta seluruh perangkat desa yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ini, serta kepada seluruh peserta sosialisasi yang telah berpartisipasi aktif. Dukungan dari

pihak desa menjadi faktor penting yang memungkinkan kegiatan berjalan dengan lancar, tertib, dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak universitas yang telah memberikan dukungan penuh terhadap terlaksananya program pengabdian kepada masyarakat ini. Bentuk dukungan tersebut tidak hanya berupa pendanaan dan fasilitas, tetapi juga kontribusi tenaga akademis yang turut serta dalam merancang sosialisasi agar relevan dengan kebutuhan masyarakat pedesaan, khususnya Desa Pulus. Sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan anak dari ancaman *child grooming*.

DAFTAR PUSTAKA

- Finkelhor, D., Vanderminden, J., Turner, H., Hamby, S., & Shattuck, A. (2014). Upset among youth in response to questions about exposure to violence, sexual assault and family maltreatment. *Child Abuse & Neglect*, 38, 9–21.
- Harefa, Kezia Grace, and Wisnu Aryo Dewanto. "Child Grooming as Sexual Violence in Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 5803–9.
- Kenny, M. C. (2010). Child sexual abuse prevention: Psychoeducational groups for children. *The Journal for Specialists in Group Work*, 35(1), 5–21.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. "Laporan Tahunan KPAI 2022: Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak." KPAI, 2022.
- Sanjaya, Wina. *Strategi Pembelajaran*

*Berorientasi Standar Proses
Pendidikan (Edisi Revisi).*
Jakarta: Prenada Media, 2023.

Smallbone, S., Marshall, W. L., &
Wortley, R. (2008). Preventing
Child Sexual Abuse: Evidence,
Policy and Practice.
Cullompton: Willan Publishing.